



Hllc.04.01/66

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 010/KET/3/1996

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PEMBINAAN KHUSUS DESA TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program IDT diperlukan usaha khusus berupa pembinaan desa tertinggal parah dan pembinaan bantuan prasarana desa tertinggal.
 - b. bahwa kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan upaya khusus tersebut pada butir a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan anggaran tersebut dianggap perlu menunjuk seorang Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Desa Tertinggal serta seorang Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pembinaan Bantuan Prasarana Desa Tertinggal.
 - d. bahwa Sdr. Drs. Anwar Sodiq Santoso dan Sdr. Ir. Antonius Tarigan dianggap memenuhi persyaratan, masing-masing untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal.
 - e. Bahwa Sdr. Ir. Tatag Wiranto, MURP dan Sdr. Drs. Samsul Widodo dianggap memenuhi persyaratan masing-masing untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pembinaan Bantuan Prasarana Desa Tertinggal.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW.STBL 1925 No. 448) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI jo Keputusan Presiden RI Nomor 388/M/Tahun 1995.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. Drs. Anwar Sodiq Santoso sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal dan Sdr. Ir. Tatag Wiranto, MURP sebagai Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Prasarana Desa Tertinggal.
- KEDUA** : Menunjuk Sdr. Ir. Antonius Tarigan sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal dan Sdr. Samsul Widodo sebagai Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Prasarana Desa Tertinggal.
- KETIGA** : Pemimpin Proyek dan Pemimpin Bagian Proyek sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA dari keputusan ini bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta

bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk Proyek/Pemimpin Bagian Proyek yang dipimpinnya.

- KEEMPAT : Bendaharawan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA dari keputusan ini diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia (ICW stbl. tahun 1925 No.448)
- KELIMA : Pertanggungjawaban Bendaharawan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.
- KEENAM : Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA dari keputusan ini bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stb. 1925 Nomor 448.
- KETUJUH : Sebagai tanda Pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di bawah ini.

<u>Nama</u>	<u>Tanda-tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Drs. Anwar Sodiq Santoso		
2. Ir. Antonius Tarigan		
3. Ir. Tatag Wiranto, MURP		
4. Drs. Samsul Widodo		

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Yang bersangkutan.